



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka I huruf V Sub angka 1 Kolom 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi budaya Sumatera Selatan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perlu disusun pedoman penetapan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan, Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemajuan dan pemanfaatan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki budaya dan ciri jati diri tersendiri sebagai bagian dari budaya nasional yang keberadaannya perlu diberdayakan dan dilestarikan sehingga dapat berperan dalam memperkuat jati diri dan akar budaya bangsa;
 - d. bahwa arsitektur bangunan gedung yang berciri jati diri budaya Sumatera Selatan perlu dipertahankan dan dikembangkan agar keberadaannya dapat tetap mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman dan menjadi warisan yang bernilai strategis bagi generasi yang akan datang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata ruang waktu dari lingkungan hidup manusia.

7. **Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati diri Budaya** adalah arsitektur yang mencerminkan jati diri budaya masyarakat Sumatera Selatan, didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun temurun yang bersumber dari tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Sumatera Selatan dan/atau unsur lain dari budaya Sumatera Selatan.
8. **Kebudayaan** adalah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat seperti kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan ber-masyarakat.
9. **Bangunan** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
10. **Bangunan gedung** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. **Bentukan bangunan** adalah komponen dan/atau unsur-unsur yang digunakan untuk membentuk suatu bangunan.
12. *Real Estate* adalah sebuah istilah hukum yang mencakup tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut, seperti bangunan atau proyek.

Pasal 2

- (1) **Arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya** diselenggarakan berlandaskan pada asas:
 - a. jati diri;
 - b. perlindungan;
 - c. pelestarian;
 - d. keserasian dan keterpaduan;
 - e. keseimbangan;
 - f. kemanfaatan;
 - g. partisipasi masyarakat;
 - h. toleransi;
 - i. kelokalan; dan
 - j. ketertiban dan keteraturan.

AS

- (2) Pengaturan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya bertujuan untuk:
 - a. memajukan dan memanfaatkan nilai budaya masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan yang terwujud pada bangunan gedung;
 - b. mendorong serta memberdayakan nilai-nilai arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya yang mencerminkan dan memperteguh jati diri masyarakat dan budaya Sumatera Selatan; dan
 - c. mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik pariwisata di Sumatera Selatan.
- (3) Pengaturan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya dimaksudkan:
 - a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh negara/daerah lain;
 - b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambangan kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat Sumatera Selatan yang multikultural;
 - c. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
 - d. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme; dan
 - e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khazanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang arsitektur jati diri budaya Sumatera Selatan.
- (4) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:
 - a. pengaturan penggunaan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. peran serta masyarakat; dan
 - e. penghargaan.

A/

BAB II
PENGATURAN PENGGUNAAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
BERORNAMEN JATI DIRI BUDAYA

Bagian Kesatu

Tata Ruang Tapak dan Lingkungan Binaan

Pasal 3

- (1) Komponen tata ruang tapak dan lingkungan binaan disesuaikan dengan ciri jati diri budaya adat di masing-masing Kabupaten/kota dengan tetap memegang teguh motto Sumatera Selatan "Bersatu Teguh".
- (2) Tata ruang tapak dan lingkungan binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya diakui oleh masing-masing daerah di Provinsi.

Bagian Kedua

Bentukan Bangunan

Pasal 4

- (1) Bentuk bangunan yang dapat menggunakan langgam arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya, antara lain berupa:
 - a. model arsitektur rumah Iliran (rumah limas) dan Uluan (rumah ulu cara ogan, rumah ulu cara komering, rumah ulu minanga, lamban tuha, rumah baghi besemah, rumah bagti semenudo, dan lain-lain);
 - b. bentuk atap rumah Iliran dan Uluan;
 - c. masa bangunan; dan
 - d. pembagian ruang dalam rumah/bangunan.
- (2) Model arsitektur rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. model rumah panggung empat persegi panjang, merupakan model rumah panggung yang dapat memanjang ke belakang atau memanjang ke samping; dan
 - b. model rumah panggung persegi, merupakan model rumah panggung yang sisi panjang dan sisi lebarnya sama (bujur sangkar).

Bagian Ketiga

Elemen Bangunan

Pasal 5

- (1) Elemen bangunan yang dapat diangkat sebagai sumber acuan dalam penerapan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri pada bangunan gedung disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing Kabupaten/kota.

A d

- (2) Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pada bangunan gedung yang bentuk dan penggunaannya perlu memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai adat setempat yang berlaku pada masyarakat Sumatera Selatan.

Bagian Keempat
Unsur Dekoratif
Pasal 6

- (1) Penerapan unsur dekoratif pada bangunan gedung dapat berupa ukiran, maupun ornamen pada tiang kolom, dinding, maupun tempat yang lain dengan tetap memperhatikan kepantasan dan keserasiannya.
- (2) Motif dan corak yang dapat digunakan sebagai unsur dekoratif ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya adalah:
- a. motif pucuk rebung;
 - b. motif pakis/paku;
 - c. motif bunga melur;
 - d. motif bunga tanjung;
 - e. motif bunga kecubung;
 - f. motif nanas;
 - g. motif srikaya;
 - h. motif lupis;
 - i. motif kaca mandaluke/bebulan;
 - j. motif sisik trenggiling;
 - k. motif buah benunu;
 - l. motif Muhammad betangkup;
 - m. motif matahari;
 - n. motif ulir;
 - o. motif pakis tanduk rusa; dan
 - p. dan lain-lain.

Bagian Kelima
Simbol-Simbol Lain Jati diri Budaya
Pasal 7

- (1) Simbol-simbol lain yang dapat diterapkan dalam arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya, dapat berupa:

AT

- a. simbol di atap rumah limas berupa simbar serta tanduk kambing tiga, empat dan lima;
 - b. simbol tunjuk langit;
 - c. simbol lainnya yang berhubungan dengan jati diri budaya masyarakat di Sumatera Selatan, antara lain :
 1. simbol songket;
 2. simbol tanjak; dan/atau
 3. simbol lainnya yang dapat menjadi ciri khas sosial budaya masyarakat Sumatera Selatan secara keseluruhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol-simbol lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 digunakan pada bangunan gedung yang dimiliki oleh:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum swasta yang berlokasi di wilayah provinsi;
 - c. bangunan dan/atau fasilitas umum milik pemerintah provinsi; dan
 - d. perorangan/swasta yang berada pada kawasan cagar budaya Sumatera Selatan.
- (2) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan terhadap bangunan baru atau bangunan gedung renovasi/ rehabilitasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi bangunan yang berada pada kawasan cagar budaya atau yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai cagar budaya.
- (4) Unsur arsitektur dan berornamen digunakan pada:
- a. untuk bangunan gedung berupa ornamen songket pada dinding luar bagian atas atau tiang/balok-balok; dan
 - b. untuk pintu gerbang atau gapura berupa tanjak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya dilakukan oleh Dinas teknis Provinsi yang membidangi bangunan dan gedung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya melalui sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 10

Gubernur melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 11

Pembinaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui:

- a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
- b. pemberian bantuan percontohan yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung yang dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (2) Pemantauan dan menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan masyarakat melalui pengamatan, penyampaian usulan dan pengaduan, baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap:
 - a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
 - b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

Pasal 14

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Penggunaan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya oleh perorangan atau swasta dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada perorangan atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

49
A

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Arsitektur bangunan gedung yang sudah ada dan/atau dimiliki harus menyesuaikan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7

✓